

## Implementasi Kebijakan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Di Desa Mejobo Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus Tahun 2024

Safitri Dwi Ramandani<sup>1</sup>, Zudi Setiawan<sup>2</sup>

Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Wahid Hasyim Semarang  
safitriramandani@gmail.com

### Abstract

*This research aims to find out how the village financial system is implemented in Mejobo Village, Mejobo District, Kudus Regency. The research was carried out by identifying problems with the Implementation of the Village Financial System in Mejobo Village and how the Village Government implements policies regarding the Village Financial System in Mejobo Village, Kudus Regency. By using qualitative research methods and a descriptive approach, the theory used in this research is George C. Edward III's Theory of Public Policy Implementation which consists of 4 variables, namely: (1) Communication, (2) Resources, (3) Attitudes, and (4) Bureaucratic Structure. Based on the results of research applying this theory in the implementation of Village financial system policies (Siskeudes), it shows that there are still deficiencies in several variables, be it communication, resources, attitudes and bureaucratic structure. This can be seen from the lack of Human Resources (HR) capacity in the village apparatus bureaucracy in Mejobo Village, Mejobo District, Kudus Regency in serving the community, so efforts are needed to increase capacity through comprehensive training so that village financial system policies can run well and for maximum benefit to society at large.*

**Keywords:** Siskeudes, Public Policy Implementation, Village

### Abstrak

*Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Sistem Keuangan desa di Desa Mejobo Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus. Penelitian dilakukan dengan mengidentifikasi masalah Implementasi Sistem Keuangan Desa di Desa Mejobo dan bagaimana Pelaksanaan Kebijakan yang diterapkan Pemerintah desa tentang Sistem Keuangan Desa di Desa Mejobo Kabupaten Kudus. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif, teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teori Implementasi Kebijakan Publik dari George C. Edward III yang terdiri dari 4 variabel yaitu : (1) Komunikasi, (2) Sumber Daya, (3) Sikap, dan (4) Struktur Birokrasi. Berdasarkan hasil penelitian dengan menerapkan teori tersebut dalam implementasi kebijakan sistem keuangan Desa (Siskeudes) menunjukkan bahwa masih terdapat kekurangan dalam beberapa variabel baik itu komunikasi, sumber daya, sikap maupun struktur birokrasi. Hal tersebut dapat dilihat dari kurangnya kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam birokrasi aparatur desa di Desa Mejobo Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus dalam melayani masyarakat, sehingga diperlukan upaya peningkatan kapasitas melalui pelatihan secara komprehensif agar kebijakan sistem keuangan desa dapat berjalan dengan baik dan maksimal untuk kebermanfaatannya pada masyarakat secara luas.*

**Kata Kunci :** Siskeudes, Implementasi Kebijakan Publik, Desa

## A. Pendahuluan

Desa adalah suatu tingkatan terendah dari susunan suatu negara, desa diberikan hak atau wewenang untuk mengatur dan mengelola sendiri pemerintahannya, salah satunya untuk mengelola keuangan dan melaksanakan pemerintahan untuk pembangunan desa yang lebih baik. Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dijelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur, mengelola, dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Setiap desa diberikan kebebasan dalam menyusun laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah desa. Laporan keuangan ini menyediakan informasi yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyusun anggaran pada tahun selanjutnya. Laporan keuangan ada dan disusun untuk menyediakan informasi yang efektif dan relevan mengenai transaksi keuangan dan seluruh kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh sebuah entitas pelaporan. Seiring dengan reformasi di bidang keuangan negara, maka perlu dilakukan perubahan di berbagai bidang keuangan negara agar dapat berjalan dengan baik. Salah satu perubahan yang signifikan adalah perubahan di bidang akuntansi pemerintah karena melalui proses akuntansi dihasilkan informasi keuangan yang tersedia berbagai pihak untuk digunakan sesuai dengan tujuan masing-masing.<sup>1</sup>

Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan dengan baik agar tidak terjadi kesalahan maupun kecurangan dalam mengelola anggaran desa. Untuk membantu pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa, pemerintah mengembangkan sistem keuangan desa yang dapat membantu pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa secara efektif dan lebih baik, serta meningkatkan transparansi dalam akuntabilitas keuangan di desa. Dengan adanya sistem keuangan desa diharapkan pemerintah desa lebih bekerja keras dalam mengelola unsur pemerintahan dan sumber daya alam yang dimiliki.<sup>2</sup>

Untuk membantu pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengembangkan sebuah aplikasi yang

---

<sup>1</sup> Jehan M. Malahika, Herman Karamoy, Rudy J. Pusung, Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Pada Organisasi Pemerintahan Desa (Studi Kasus Di Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara), *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, Vol.13, No.4, 2018, hal. 578

<sup>2</sup> *Ibid*, hal.578

dapat mempermudah pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan desa yaitu dengan membuat dan mengembangkan sebuah aplikasi yang bernama Siskeudes (Sistem Keuangan Desa). BPKP dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa guna dapat menerapkan prinsip akuntabilitas di setiap desa sehingga tidak menimbulkan adanya kekhawatiran mengenai kesiapan desa dalam mengelola dana yang diterimanya.<sup>3</sup> Aplikasi Siskeudes ini diberlakukan di seluruh desa secara bertahap mulai tahun 2016 untuk membantu desa dalam melaksanakan tata kelola keuangan secara efektif dan efisien.<sup>4</sup>

Desa Mejobo Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus telah menerapkan Siskeudes sejak tahun 2016. Sistem ini membantu pemerintah desa mengelola keuangan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban keuangan desa sesuai dengan peraturan yang ada.<sup>5</sup> Sebelum ada Siskeudes, pemerintah Desa Mejobo membuat laporan keuangannya dengan sistem manual atau dengan aplikasi *Microsoft Excel*. Cara tersebut dianggap kurang efektif dalam penyusunan laporan keuangan dikarenakan data yang sering hilang, dan pembuatan laporan keuangan dengan sistem manual rawan untuk dimanipulasi karena tidak ada pengawasan yang ketat dalam prosesnya.

Dengan adanya Siskeudes maka dapat membantu pemerintah desa dalam mengatur pengelolaan keuangan desa. Namun demikian, terdapat beberapa kendala yang sering muncul selama penggunaan Siskeudes, antara lain *system error*, ketidakmampuan pengguna, dan kurangnya sarana dan prasarana pendukung. Di samping itu, oleh karena ini merupakan program baru, sehingga seringkali petugas belum mampu mengatasi jika terjadinya *error* pada aplikasi Siskeudes.<sup>6</sup> Mekanisme atau aturan pelaporan keuangan melalui Siskeudes dapat berubah setiap tahunnya terutama terkait dengan penempatan akun, perubahan berupa *update* aplikasi. Dalam hal ini, pelaksanaan Siskeudes membutuhkan sumber daya manusia yang baik, koneksi internet yang baik dan juga kerjasama penuh dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dengan adanya masalah tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Kebijakan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Mejobo Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus Tahun 2024”**.

---

<sup>3</sup> Alqi Faizah, Retnosari, “Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Pengelolaan Keuangan Di Desa Banyudono Kecamatan Dukun”, *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah* Vol 5 No 1, 2022, hal. 764

<sup>4</sup> Nyoman Rodi Sutrawan, Aplikasi Siskeudes sebagai sistem pengawasan Dana Desa, Bali, November 2020, dalam <http://sarimekar-buleleng.desa.id>, diakses pada tanggal 5 Juli 2023

<sup>5</sup> Permendagri No. 20 Tahun 2018, Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, hal. 3

<sup>6</sup> Tomy Rizky Izzalqurny, *et.all*, Penyuluhan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Untuk Meningkatkan Kemampuan Perangkat Desa di Desa Duwet Krajan, *Jurnal Graha Pengabdian*, Vol. 4, No.1, Februari 2022, hal. 57

## B. Metode Penelitian

Jenis Penelitian dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan deskripsi tentang Implementasi Kebijakan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Mejobo Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus. Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu primer yang bersumber dari wawancara, dan data sekunder yang berasal dari buku, laporan, dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan beberapa tahapan, yaitu menggali data-data dan dokumen yang dibutuhkan dan berhubungan dengan pengelolaan keuangan desa, menggali informasi-informasi dari para informan, mengolah data sesuai praktik pengelolaan yang dilakukan, dan menarik kesimpulan.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1) Kebijakan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Desa Mejobo

#### 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri)

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten atau Kota. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 mengatur Pengelolaan Keuangan Desa, mulai dari tahap Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, dapat dilaksanakan secara partisipatif, transparan, akuntabel, serta tertib dan disiplin anggaran dengan berbasis akuntansi kas.<sup>7</sup>

Dengan ditetapkannya Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 sebagai pengganti Permendagri 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Menyebabkan Perlunya Penyesuaian Sistem Aplikasi Keuangan Desa (Siskeudes) yang telah diimplementasikan. Baik itu pada menu, konten, dan fitur-fiturnya agar sesuai dengan permendagri. Oleh karena itu, Kementrian Dalam Negeri RI (Kemendagri) bersama BPKP mengadakan acara launching aplikasi Siskeudes Versi 2.0.<sup>8</sup>

#### 2. Peraturan Daerah (Perda)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2022 tentang Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam

---

<sup>7</sup> Farida Kurnianingrum, Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2021 dalam <https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2021/01/Pedoman-PKD-2021.-6-7-januari.pdf>, diakses pada tanggal 9 Maret 2024

<sup>8</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri, "Permendagri No 20 Tahun 2018," "Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Nomor 65

rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.<sup>9</sup>

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 20 Tahun 2022 sebagai pengganti Perda Nomor 3 Tahun 2007 menyebabkan Peraturan Daerah ini disusun untuk menyempurnakan pengaturan Pengelolaan Keuangan Daerah yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan berdasarkan identifikasi masalah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang terjadi dalam pelaksanaannya selama ini. Penyempurnaan pengaturan tersebut juga dilakukan untuk menjaga 3 (tiga) pilar tata Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Berdasarkan uraian penjelasan di atas maka Peraturan Daerah ini mencakup pengaturan mengenai perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan Daerah.<sup>10</sup>

Aplikasi Siskeudes ini diberlakukan di seluruh desa termasuk Desa Mejobo secara bertahap mulai Tahun 2016 untuk membantu desa dalam melaksanakan tata kelola keuangan secara efektif dan efisien. Dalam hal ini para *stakeholder* (Pemangku Jabatan) dalam mengelola Aplikasi Siskeudes adalah staf kasi Kesejahteraan sebagai operator. Kepala Desa sebagai penasihat dan sebagai pengawas langsung terhadap pengoperasian perencanaan, kemudian Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pengawas terhadap tahap pelaporan Aplikasi Siskeudes.

## 2) Pelaksanaan Implementasi Kebijakan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Mejobo

Implementasi kebijakan merupakan sebuah proses yang penting karena suatu kebijakan tanpa persiapan dan perencanaan dengan baik maka implementasi yang menjadi tujuan kebijakan publik tidak akan terwujud. Adapun model yang digunakan untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik dalam penelitian ini berfokus pada model dari

---

<sup>9</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No 2 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, hal 3.

<sup>10</sup> *Ibid*, hal 81

George C. Edwards III yang dinyatakan dalam 4 Variabel. Variabel-variabel tersebut adalah komunikasi, sumber daya, sikap/disposisi, dan struktur birokrasi.

## 1. Komunikasi

Komunikasi yang baik akan memastikan pemahaman yang baik dan benar tentang suatu kebijakan dan dengan demikian implementasinya pun akan bisa dilaksanakan dengan baik dan efektif.<sup>11</sup>

Dalam hal komunikasi, implementasi kebijakan Siskeudes di Desa Mejobo telah melaksanakan bimbingan teknis (bimtek) yang bekerja sama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan diikuti oleh operator Siskeudes di Desa Mejobo. Akan tetapi masih ada kendala yaitu terdapat dalam perubahan Siskeudes versi 2023 ke versi 2024. Hal ini terutama terkait proses pencairan yang sebelumnya langsung final tetapi di versi yang terbaru terdapat beberapa tahapan seperti harus melakukan proses *drafting* terlebih dahulu, dan pada bagian Siskeudes *link* masih terdapat kendala yaitu prosesnya yang lama. Agar operator Siskeudes dapat menjalankan dengan baik, maka operator perlu mempelajari mekanisme pada aplikasi Siskeudes versi terbaru. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Staf Kasi Kesejahteraan Siti Kholifatul Ummah, yang menyatakan :

*“BIMTEK dari BPKP dan sosialisasi pendampingan ke desanya kurang, pihak staf masih ada yang bingung mengenai prosesnya. Dan kendala susahnyanya itu di Siskeudes Link karena prosesnya lama harus upload berkas berbentuk draft lalu diverifikasi melalui online yang membuat lama prosesnya. Dari proses awalnya CMS (Cash Management System) dari Bank Jateng itu Siskeudes link, baru menuju ke akses CMS Bank Jateng itu belum pernah memberikan arahan dan bimteknya, dikarenakan masuk program baru. Kemudian, mengenai sistem eror dan update sistem itu juga terjadi namun masih bisa diatasi”<sup>12</sup>*

Berdasarkan hasil informasi di atas, dapat disimpulkan bahwa telah terlaksana komunikasi yang baik dalam implementasi kebijakan Siskeudes di Desa Mejobo Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus. Meskipun staf mampu mengatasi pembaruan sistem aplikasi namun staf masih membutuhkan bimbingan teknis mengenai prosedur Siskeudes.

---

<sup>11</sup> Y. Gede Sutmasa, Memastikan Efektifitas Implementasi Kebijakan Publik, *Jurnal Cakrawati*, Vol. 04, No. 01, 2021, hal 31

<sup>12</sup> Siti Kholifatul Ummah, Staf Kasi Kesejahteraan. Wawancara, 28 Februari 2024, Pukul 10.00 – 11.00 WIB.

## 2. Sumber Daya

Sumber Daya pada tahap Kecukupan dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengoperasian aplikasi Siskeudes hanya ada beberapa orang saja yang dapat melakukan *login* akses Siskeudes yaitu Operator Siskeudes, Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kaur Keuangan serta BPD. Terdapat fasilitas untuk menunjang pelaksanaan Siskeudes di Desa Mejobo yang memiliki fasilitas yaitu komputer, printer, laptop, dan *wifi*-khusus akses aplikasi Siskeudes yang sudah memadai. Ketua BPD Desa Mejobo Sumaji mengatakan :

*“Kami sebagai BPD juga bisa mengakses aplikasi SISKEUDES meskipun ada keterbatasan. BPD hanya sebagai mitra terhadap pemerintah desa yang mengawasi dan melaporkan saja pada bidang aplikasi ini. Dengan adanya kerjasama ini beberapa masih ada temuan kendala yaitu seperti kejadian kemarin sewaktu rapat pelaporan kepada pemerintah daerah ada temuan kesalahan dalam penganggaran keuangan desa karena jika sudah di input tidak bisa diubah kembali, mungkin saja itu pengaruh dari kebijakan pemerintah yang menggunakan aplikasi SISKEUDES ini karena dulunya jika menggunakan laporan keuangan secara manual masih bisa diubah, Proses yang dilakukan oleh BPD itu hanya proses akhir yaitu proses pelaporan pertanggungjawaban realisasi yakni dengan mengadakan kegiatan RKP (Rencana Kerja Pembangunan), yaa semacam rapat lah, untuk laporan penganggaran akhir jadi hanya itu saja yang dilakukan oleh BPD”.*<sup>13</sup>

Sementara itu, Kepala Desa Sueb Jamaludin menjelaskan :

*“Dalam pelaksanaan siskeudes ini BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) memiliki kewenangan mengaudit ataupun mengawasi tentang jalannya pengoperasian siskeudes. Dari program kebijakan ini masyarakat tidak dapat mengakses aplikasi ini tapi kita buat banner realisasi sehingga masyarakat tahu tentang realisasi anggaran desa”.*<sup>14</sup>

Dari sinilah kemudian dapat dipahami bahwa dalam pengoperasian aplikasi Siskeudes diawasi oleh pihak BPKP secara langsung melalui aplikasi tersebut, dan pihak dari Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan tersebut langsung terhubung ke kementerian pusat. Akan tetapi masyarakat tidak dapat mengakses aplikasi Siskeudes dikarenakan dalam aplikasi hanya

---

<sup>13</sup> Sumaji, Ketua BPD Desa Mejobo. Wawancara, 25 Juni 2024, pukul 04.00 – 04.45 WIB.

<sup>14</sup> Sueb Jamaludin, Kepala Desa Mejobo. Wawancara, 21 Maret 2024, pukul 10.00 – 11.00 WIB.

dirancang dengan jaringan sistem khusus sehingga tidak dapat diakses secara umum oleh masyarakat. Masyarakat hanya bisa mendapatkan informasi berupa *banner* realisasi yang telah tercetak di balai desa.

### 3. Sikap/Disposisi

Sikap disini adalah sikap para pelaksana yang mendukung pelaksanaan suatu kebijakan yang telah ditetapkan.<sup>15</sup> Kepala Desa Sueb Jamaludin menyatakan:

*“Sikap para pelaksana dalam menerima suatu kebijakan dari pemerintah mengenai siskeudes ini merasa lebih mudah karena sistemnya sekarang mendukung untuk setiap kegiatan, untuk setiap kegiatan pencairan tidak tunai tapi non tunai jadi untuk keamanan lebih aman, dan untuk pencetakan dinding pajak misalnya pembayaran di pos atau di gerai-gerai yang menerima itu nek hilang tidak bisa menerima lagi dulunya tapi sekarang kalau hilang bisa nyetak”.*<sup>16</sup>

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa disposisi atau sikap pelaksana terhadap Siskeudes versi terbaru pelaksana masih terdapat hambatan dalam pengelolaannya meskipun demikian pelaksana masih dapat mengatasi hal tersebut. Hambatan tersebut yaitu, sulitnya yaitu proses yang lama dan dilakukan secara *online*, namun terdapat sisi positifnya dalam menggunakan Siskeudes versi terbaru ini yaitu lebih aman dikarenakan pada tahap transaksi yang sebelumnya dilakukan transaksi secara tunai sekarang menjadi non tunai dan untuk bukti pajak jika hilang dapat dicetak kembali dan dari sudut pandang BPD harus adanya kecermatan dan ketelitian secara berkala Kepala Desa terhadap Pemangku pelaksanaan aplikasi Siskeudes.

### 4. Struktur Birokrasi

Untuk mendongkrak kinerja struktur birokrasi / organisasi ke arah yang lebih baik adalah melalui SOP (*Standart operating procedure*) dan fragmentasi. Salah satu cara melakukan fragmentasi adalah dengan menyebarkan wewenang dan tanggung jawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas pegawai di antara beberapa unit kerja.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hal 32

<sup>16</sup> Sueb Jamaludin, Kepala Desa Mejobo. Wawancara, 21 Maret 2024, pukul 10.00 – 11.00 WIB.

<sup>17</sup> *Ibid*, hal 32

Berdasarkan hasil wawancara, Kepala Desa Sueb Jamaludin mengatakan :

*“Para pelaksana Siskeudes disini yo sudah berjalan sesuai dengan SOP (Standart operating procedure), kalau tidak sesuai dengan SOP yang berlaku tidak bisa, karena siskeudes itu kan sistemnya langsung ke kementrian jadi tidak semua bisa akses”<sup>18</sup>*

Sementara itu, Ketua BPD Desa Mejobo Sumaji menyatakan :

*“Kami dari pihak BPD sesuai dengan ketentuan dari desa kami boleh mengakses hanya saja tidak boleh mengintervensi terlalu dalam karena tugas kita hanya menilai LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) akhirnya saja, itu memang aturannya tidak boleh secara rinci sebab, BPD hanya bertugas mengawasi, mengawal, menyetujui dan melaporkan penganggaran keuangan desa kalau selebihnya itu kita ya menyalahi aturan”<sup>19</sup>*

Dengan demikian, diketahui bahwa Desa Mejobo Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus dalam menjalankan Aplikasi Siskeudes telah dilaksanakan dengan baik sesuai SOP (*Standart operating procedure*) yang berlaku sehingga aplikasi Siskeudes dapat berjalan hingga saat ini.

## D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan Siskeudes di Desa Mejobo Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus telah berjalan dengan baik. Dari faktor komunikasi, masih terdapat kekurangan yaitu pada bagian bimtek pada aplikasi yang terbaru masih perlu dipelajari lagi. Pada bagian Sumber daya sudah cukup bagus dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang berjalannya Siskeudes. Dalam hal disposisi atau sikap pelaksana terhadap Siskeudes versi terbaru, pelaksana masih terdapat hambatan dalam pengelolannya meskipun demikian pelaksana masih dapat mengatasi hal tersebut. Kemudian terkait struktur birokrasi telah berjalan sesuai semestinya dan SOP telah dilakukan dengan baik.

## Daftar Pustaka

Faizah, Alqi, Retnosari, “Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Pengelolaan Keuangan Di Desa Banyudono Kecamatan Dukun,” *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah* Vol 5 No 1, Januari 2022

---

<sup>18</sup> Sueb Jamaludin, Kepala Desa Mejobo. Wawancara, 21 Maret 2024, pukul 10.00 – 11.00 WIB.

<sup>19</sup> Sumaji, Ketua BPD Desa Mejobo. Wawancara, 25 Juni 2024, pukul 04.00 – 04.45 WIB.

Izzalqurny, Tomy Rizky, *et.all*, "Penyuluhan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Untuk Meningkatkan Kemampuan Perangkat Desa di Desa Duwet Krajan", *Jurnal Graha Pengabdian*, Vol. 4, No.1, Februari 2022

Malahika, Jehan M., Herman Karamoy, dan Rudy J. Pusung, "Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Pada Organisasi Pemerintahan Desa (Studi Kasus Di Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara)", *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, Vol.13, no.4, 2018

Ramdhan, Muhammad, *Metode Penelitian*, Surabaya : Cipta Media Nusantara, 2021

Sutmasa, Y. Gede, "Memastikan Efektifitas Implementasi Kebijakan Publik", *Jurnal Cakrawati*, Vol. 04, No. 01, 2021

## Sumber Peraturan

Peraturan Menteri Dalam Negeri, "Permendagri No 20 Tahun 2018," Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Nomor 65

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

## Sumber Web/Internet

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Kemendagri dan BPKP Luncurkan Aplikasi Siskeudes Rilis 2.0.3, Jakarta, November 2020, diakses 4 Juli 2023

<http://sarimekar-buleleng.desa.id>, Nyoman Rodi Sutrawan, Aplikasi Siskeudes sebagai sistem pengawasan Dana Desa, Bali, November 2020, diakses pada tanggal 5 Juli 2023

<https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2021/01/Pedoman-PKD-2021.-6-7-januari.pdf>, Farida Kurnianingrum, Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2021, diakses pada tanggal 9 Maret 2024

## Lain-lain :

Hasil wawancara dengan Staf Kasi Kesejahteraan Ibu Siti Kholifatul Ummah, pada tanggal 28 Februari 2024, lokasi Balai Desa Mejobo. Pada pukul 10.00 - 11.00 WIB